Mekanisme Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)

01 Permohonan melalui OSS BKPM (Industri dan Mandiri) atau melalui Email (Unit Pemerintah)

a Unit Produksi Pakan Ikan Industri dan Mandiri

- Permohonan Sertifikasi CPPIB;
- NIB (KBLI 10801);
- Izin Usasha Industri/ Tanda Daftar Industri;
- Struktur Organisasi;
- Gambar Tata Letak Ruangan;
- Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan yang Telah Diisi;
- Surat Pernyataan telah melakukan produksi Pakan Ikan paling singkat 3 bulan dengan menerapkan prinsip CPPIB; dan/atau
- Manual Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.

b Unit Produksi Pakan Ikan Milik Pemerintah

- Permohonan Sertifikat CPPIB;
- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
- Gambar Tata Letak Ruangan;
- Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan yang Telah Diisi;
- Surat Pernyataan telah melakukan produksi Pakan Ikan paling singkat 3 bulan dengan menerapkan prinsip CPPIB;
- Manual Pembuatan Pakan Ikan yang BaikSurat Keterangan Unit Produksi Pakan Ikan Milik Pemerintah.

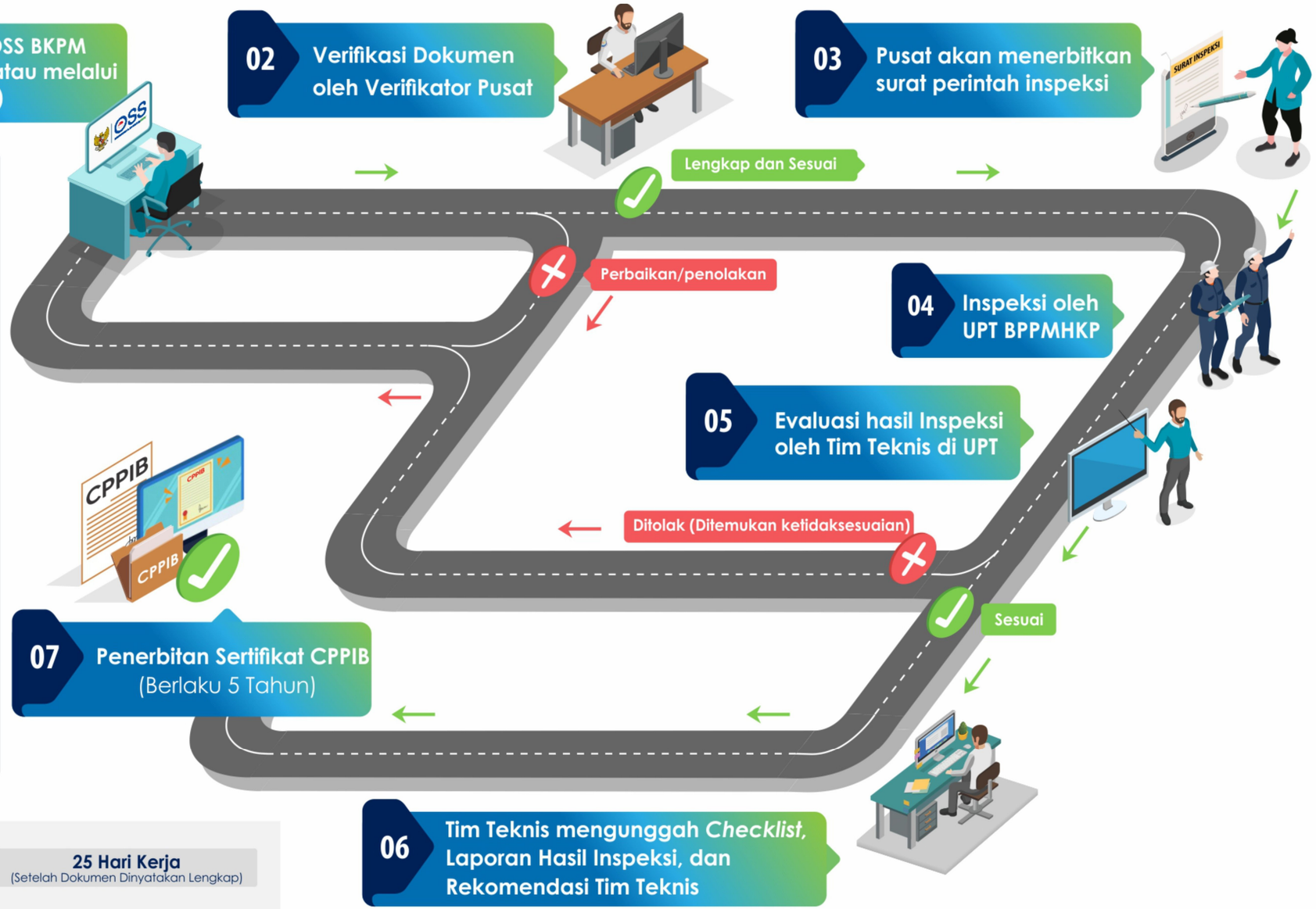

02 Verifikasi Dokumen oleh Verifikator Pusat

Lengkap dan Sesuai

Perbaikan/penolakan

03 Pusat akan menerbitkan surat perintah inspeksi

04 Inspeksi oleh UPT BPPMHKP

05 Evaluasi hasil Inspeksi oleh Tim Teknis di UPT

Ditolak (Ditemukan ketidaksesuaian)

Sesuai

06 Tim Teknis mengunggah *Checklist*, Laporan Hasil Inspeksi, dan Rekomendasi Tim Teknis

07 Penerbitan Sertifikat CPPIB (Berlaku 5 Tahun)

Jangka Waktu Pelayanan	25 Hari Kerja (Setelah Dokumen Dinyatakan Lengkap)
Biaya	Rp 0,-